

AGEN PERUBAHAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM - BUKITTINGGI

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PermenPANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang terdiri atas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.